



PEMERINTAH KOTA CILEGON DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kepodang No. 11-13 Kav Blok F Cilegon Telp/Fax (0254) 374 273

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CILEGON
Nomor : 421.3 / 2/8 – Dikmen / 2013**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
KEPADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
MADINATUL HADID CILEGON
YAYASAN MADINATUL HADID KRAKATAU STEEL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CILEGON

- Membaca :** Surat Permohonan dari Yayasan Madinatul Hadid Krakatau Steel Nomor : 005/YMH/1/2013, tanggal 21 Januari 2013;
- Menimbang :**
- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
 - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan;
 - c. Semua persyaratan untuk mendirikan dan membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Madinatul Hadid Cilegon ;
 - d. Bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cilegon tentang pemberian ijin mendirikan dan membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Madinatul Hadid Cilegon yang terletak di Jl. Tirtayasa Simpang Tiga Kota Cilegon ;
- Mengingat :**
- 1. Undang – undang RI Nomor : 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah - Tingkat II Depok, dan Kotamadya Daerah Tk. II Cilegon ;
 - 2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 3. Undang – undang RI Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
 - 4. Undang – undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra – Sekolah ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992 tentang Pendidikan Tenaga Kependidikan ;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan ;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
 - 11. Keputusan Presiden RI Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 85 Tahun 2001 ;

12. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor : 29 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cilegon .

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kota Cilegon Nomor : 421.3 / 302 - Dikmen / 2013

2. Berita acara musyawarah bersama pengkajian permohonan ijin pendirian sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cilegon, tanggal 11 April 2013 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SMK Madinatul Hadid Cilegon yang terletak di Jl. Tirtayasa Simpang Tiga Kota Cilegon.

KEDUA : Pemberian Ijin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun Pelajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Cilegon.

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Cilegon untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sebagaimana tertera dalam diktum PERTAMA.

KEEMPAT : Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya .

Ditetapkan di : CILEGON
 Pada Tanggal : 16 April 2013



Drs. H. MUHTAR GOJALI
 Pembina Tk. I
 NIP. 19590908 198003 1 008

Tembusan di sampaikan kepada :

1. Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
2. Yth. Sekretaris Jendral Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Kejuruan Kementerian Pendidikan di Jakarta ;
4. Yth. Sekretaris Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
5. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta ;
6. Yth. Gubernur Banten di Serang ;
7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang ;
8. Yth. Walikota Cilegon di Cilegon ;
9. Yth. Ketua DPRD Kota Cilegon di Cilegon ;
10. Yth. Ketua Yayasan Madinatul Hadid Krakatau Steel ;
11. Yth. Kepala SMK Madinatul Hadid Cilegon ;

Lampiran

NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)

Nama Sekolah : SMK MADINATUL HADID KRAKATAU STEEL

Alamat : Jl. Tirtayasa Simpang Tiga Kota Cilegon

Status : ~~Negeri~~ / Swasta

Diberikan : Nomor Statistik Sekolah (NSS)

32	2	28	60	06	006
----	---	----	----	----	-----